

## SOSIALISASI TEKNOLOGI DALAM ERA MODERN DAN CYBER DI SMK LETRIS INDONESIA 2

**Fadhliir Rahman<sup>1</sup>, Alfahrizi Nur Ihsan<sup>2</sup>, Anjasmara Saputra<sup>3</sup>, Dicky Wahyudi<sup>4</sup>, Imtiyas Dimiyati<sup>5</sup>,  
M. Faisal<sup>6</sup>, Muhammad Zaldy Triadmaja<sup>7</sup>, Mutiara Ramadhani<sup>8</sup>, Nabila Eka Rahmayanti<sup>9</sup>, Siti  
Khoirunissa<sup>10</sup>, Sofyan Mufti Prasetyo<sup>11</sup>**

<sup>1-11</sup>Universitas Pamulang; Jl. Raya Puspitak No. 46 buaran, serpong, Kota Tangerang Selatan. Provinsi  
Banten 15310. (021) 741-2566 atau 7470 9855

<sup>1-11</sup>Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

e-mail: <sup>1</sup>fadli.boolean12@gmail.com, <sup>2</sup>fahrigc72@gmail.com, <sup>3</sup>anjas.saputraa2@gmail.com,  
<sup>4</sup>dickywahyudi1703@gmail.com, <sup>5</sup>iyasdimiyati09@gmail.com, <sup>6</sup>faisaltimbangan32@gmail.com,  
<sup>7</sup>muhammadzaldy401@gmail.com, <sup>8</sup>mutiararamadhany6@gmail.com, <sup>9</sup>nabilae1998@gmail.com,  
<sup>10</sup>Sitikhoirunissa22@gmail.com, <sup>11</sup>dosen01809@unpam.ac.id

---

### *Abstrak*

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi seperti social media sangat berperan besar dalam kehidupan masyarakat dimasa modern ini, contohnya untuk mendapatkan informasi penting, pengetahuan, dan mendapatkan teman baru. Namun apabila tidak digunakan dengan bijak, akan sangat berbahaya dan merugikan bagi pengguna teknologi informasi tersebut. Contohnya adalah pencurian data oleh orang tidak bertanggung jawab yang akan digunakan untuk hal yang tidak baik dan untuk mendapatkan keuntungan bagi sipelaku. Dengan diadakannya Pengabdian Masyarakat (PKM) di SMK Letris Indonesia 2 ini kami ingin mengsosialisasikan perkembangan teknologi dan juga tentang kejahatan siber yang sering terjadi dimasyarakat. Pelaku kejahatan siber itu sendiri akan dikenakan hukuman yang sangat berat dan sudah ditetapkan oleh undang-undang. Maka dari itu sebagai pengguna teknologi khususnya media social harus lebih bijak agar tidak menjadi korban kejahatan siber.

*Kata kunci: Teknologi, siber, Media Sosial, Kejahatan*

---

### I. PENDAHULUAN

Teknologi adalah bentuk kreasi dari manusia yang dilakukan dengan alat dan teknik tertentu sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Teknologi juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan dan penerapan pengetahuan tentang alat-alat teknik, metode atau sistem organisasi ataupun produk sebagai hasil akhir. Pembangunan teknologi informasi memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Perkembangan TIK sesungguhnya tidak hanya dimaksudkan seperti yang telah dan direncanakan oleh Kemkominfo saja. Banyak bidang yang bias mempergunakan pengembangan TIK dalam aktivitasnya, salah satunya adalah para pelajar SMK

Letris Indonesia 2 yang mencari informasi untuk membantu menambah pengetahuannya. Oleh karna itu, kami berinisiatif mengsosialisasikan tentang bagaimana perkembangan teknologi dan siber kepada para pelajar di SMK tersebut sebagai pengetahuan agar bias memahami dan mempergunakan teknologi yang sudah sangat berkembang ini dengan bijak, dan tidak disalah gunakan untuk sesuatu yang tidak baik.

### II. METODE PELAKSANAAN

Sebelum kegiatan PKM berlangsung ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sampai hari acara PKM selesai,

1. Tahapan pembuatan proposal PKM dan surat, dilaksanakan 1 minggu sebelum kegiatan, pada

tahap ini, tim akan membuat proposal yang terdiri dari 4 Bab, yang akan dikumpulkan ke dosen pembimbing. Serta membuat surat yang akan diberikan ke SMK Letris Indonesia 2.

2. Tahapan Persiapan, dilaksanakan 2 minggu sebelum kegiatan. Pada tahap ini tim akan menyiapkan alat-alat perlengkapan seperti transportasi, kamera, konsumsi, media presentasi seperti *powerpoint* sebagai panduan materi yang akan dijelaskan.
3. Tahap menentukan waktu, dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum kegiatan, tim pelaksanaan bernegosiasi dengan pihak SMK untuk menggelar kegiatan PKM.
4. Tahap pelaksana PKM, tahap ini dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari pihak SMK, dan dilanjutkan mentransfer pengetahuan dari tim kepada kelompok sasaran.
5. Tahap *monitoring* dan evaluasi, tahap ini tahap saat kegiatan PKM sedang berlangsung, *memonitoring* dan mengevaluari jalannya kegiatan PKM untuk dijadikan laporan akhir.
6. Tahap sasaran memperoleh ilmu pengetahuan dari tim PKM, pada tahap ini adalah tahap saat para tim PKM sedang mengsosialisasikan materi PKM,
7. Tahap sudah terlaksananya PKM, tahap ini adalah tahap saat kegiatan PKM selesai dilaksanakan.
8. Tahap *monitoring* dan evaluasi, pada tahap ini hasil dari kegiatan PKM akan dievaluasi kembali untuk dijadikan laporan.
9. Tahap laporan akhir, tahap penyusunan laporan kegiatan PKM.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Letris Indonesia 2 pada tanggal 21 Oktober 2021 ini diikuti oleh Bapak Ahmad Maulana A, M.Kom. selaku kepala sekolah dan Bapak Sofyan Mufti Prasetyo, S.T., M.Kom, selaku dosen pembimbing kami, dan para siswa siswi sebagai peserta acara PKM tersebut.

Pada tahap pertama adalah penyampaian materi tentang perkembangan teknologi saat ini khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Pemateri juga menyampaikan gambaran pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, fungsi social media dalam dunia informasi, salah satu ahli komunikasi yakni Harold D. Laswell dan Charles Wright pernah menyatakan fungsi social media antara lain sebagai penyebaran informasi dan interpretasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi (*Social Surveillance*). Selain materi yang disampaikan, pemateri juga memperlihatkan

kan video bagaimana teknologi informasi akan berdampak buruk apabila tidak digunakan dengan bijak.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi komunikasi adalah perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Hasil dari sosialisasi perkembangan teknologi, dan kejahatan siber sangat bervariasi. Adapun metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada jurnal ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMK Letris Indonesia 2, selain dari penyampaian materi oleh panitia, siswa dan siswi juga melakukan *sharing* tentang pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi informasi yang berkembang ini, khususnya media social. Siswa dan siswi juga berbagi cerita tentang pengalaman mereka tentang kejahatan di media social, dengan mereka berbagi pengalaman pribadi kepada teman-teman yang lain, akan menjadi tambahan pengetahuan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi.

Maraknya menggunakan internet diberbagai bidang kehidupan sering menimbulkan masalah hukum seperti penipuan, pencurian, pembobolan dan merusak data dengan menyebarkan virus, dan lain-lain. Istilah "*cybercrime*" merujuk pada kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Dalam kegiatan pengabdian ini kami juga menyampaikan materi tentang kejahatan siber, cara mencegah kejahatan siber, dan jangan sampai menjadi pelaku kejahatan siber tersebut. Menjadi korban dari kejahatan siber sangat merugikan korbannya, begitu juga dengan pelaku kejahatan.

Tabel 3. 1 Jenis Kejahatan dan Peraturan UU ITE

| Jenis Kejahatan               | Ketentuan dalam UU ITE                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Meretas ( <i>Hacking</i> )    | Pasal 30                                |
| Intersepsi ilegal             | Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) |
| Mengotori ( <i>Defacing</i> ) | Pasal 32                                |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Pencurian Elektronik                  | Pasal 32 Ayat (2) |
| Interference                          | Pasal 33          |
| Memfasilitasi tindak pidana terlarang | Pasal 34          |

siber akan terjerat undang-undangan. Berikut ini adalah pasal-pasal yang dapat menjerat kejahatan siber:

Tabel 3. 2 Pasal-pasal Kejahatan Siber

| Konten Ilegal                         | Ketentuan dalam UU ITE | Ketentuan dalam UU Lainnya                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pornografi                            | Pasal 27 Ayat (1)      | Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) |
| Judi                                  | Pasal 27 Ayat (2)      | KUHP                                                                                           |
| Fitnah                                | Pasal 27 Ayat (3)      | KUHP                                                                                           |
| Pemerasan                             | Pasal 27 Ayat (4)      | KUHP                                                                                           |
| Tipuan yang membahayakan konsumen     | Pasal 28 Ayat (1)      | Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen                                   |
| Ujaran kebencian                      | Pasal 27 Ayat (2)      | KUHP                                                                                           |
| Ancaman kekerasan terhadap orang lain | Pasal 29               | KUHP                                                                                           |

#### IV. SIMPULAN

Untuk merumuskan dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi pidana yang melakukan kejahatan siber dapat digunakan lembaga penafsiran hukum (*interpretasi*) hal ini dimaksudkan untuk menhidarkan kekosongan hukum. acara yang hadir dan siswa-siswi SMK Letris Indonesia 2 yang menjadi sasaran pengabdian ini. Kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini merupakan bentuk yang efektif untuk memberikan wawasan baru di bidang teknologi informasi di luar proses pembelajaran sekolah, terutama dalam mengenal dunia teknologi informasi di era modern ini dan memberi pengetahuan tentang dunia kejahatan siber agar terhindar dari kejahatan tersebut, serta menjadi bijak dalam menggunakan teknologi. Hasil dari sosialisasi serta temuan-temuan yang kami peroleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian masyarakat ini telah mampu memberikan manfaat bagi peserta acara kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eman Lubis, SE., M.S.M., dan Mohamad Safii, S.Ikom., M.M. 2018. *Smart Economy Kota Tangerang Selatan*. PT. Karya Abadi Mitra Indo. Tangerang Selatan.
- Prof. Dr. Widodo Muktiyo, *Tips Praktis di Dunia Siber*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Informasi dan Informatika Jakarta Pusat.
- Siti Aisyah ,S.Ag, M.Hp., 2019, *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*, <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/223-kejahatan-dunia-maya-cybercrime>, diakses tanggal 7 November 2021.
- Vidya Prahassacitta, 2019, *Konsep Kejahatan Siber Dalam Sistem Hukum Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 7 November 20.